

PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN WAROPEN DALAM RANGKA Mendukung PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN WAROPEN

Yannice Luma Marnala Sitorus
Program Studi Planologi
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura,
IAP Papua Kota Jayapura, Indonesia
e-mail: nalaustj2006@gmail.com

Abstrak

Saat ini Waropen sedang berkembang menjadi suatu kabupaten baru setelah dimekarkan dari kabupaten induk pada tahun 2003. Untuk itu akan diperlukan pedoman untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Waropen seperti misalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan wadah bagi setiap aktivitas pembangunan di daerah. Selain itu akan diperlukan juga suatu badan yang mengawasi pelaksanaan pedoman tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan pendampingan pembentukan Forum Penataan Ruang (FPR) yang belum ada di Kabupaten Waropen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi tentang manfaat penting RTRW dan RDTR sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang dan peran badan FPR. Kegiatan sosialisasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi daerah tujuan; (2) melakukan komunikasi dengan BAPPEDA Kabupaten Waropen mengenai masalah sosial yang sudah ditentukan; dan (3) sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan adalah bertambahnya wawasan peserta sosialisasi, khususnya pada pemahaman tentang pentingnya peran RTRW dan RDTR serta peran badan FPR yang dapat membantu pihak pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan penataan ruang di Kabupaten Waropen. Pada kesempatan sosialisasi tersebut juga dilayani konsultasi terhadap permasalahan tata ruang yang terjadi di Kabupaten Waropen. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta perwakilan masyarakat dan diharapkan setelah itu akan segera terbentuk FPR di Kabupaten Waropen.

Kata Kunci: Asosiasi Akademisi, Asosiasi Profesi, Forum Penataan Ruang, Inklusif, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Sebagai wilayah yang dimekarkan dari Kabupaten Yapun Waropen yang merupakan kabupaten induk sejak tahun 2003, Waropen sedang berkembang menjadi suatu kabupaten baru. Pedoman untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Waropen adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan wadah bagi setiap aktivitas pembangunan di sana. Untuk itu akan diperlukan badan Forum Penataan Ruang (FPR) yang dapat membantu pihak pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan penataan ruang di Kabupaten Waropen.

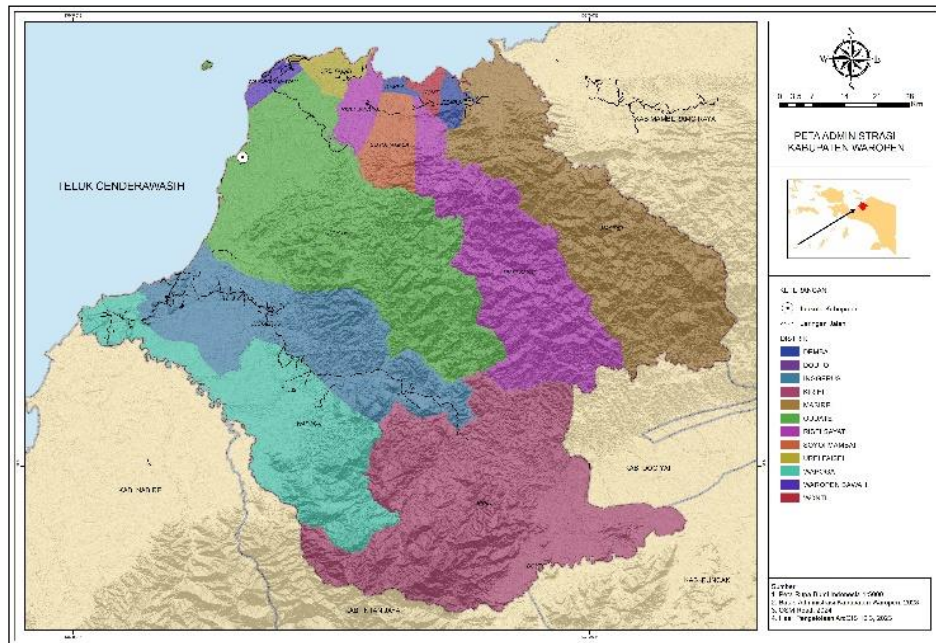
Peran FPR ini menjadi penting dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terlebih di daerah perkotaan yang sifatnya dinamis. Munculnya permasalahan penataan ruang, baik terkait dengan perencanaan penataan ruang, implementasi, pengawasan maupun pengendalian pemanfaatan ruang, mengindikasikan adanya urgensi untuk membangun kesamaan persepsi diantara semua pemangku kepentingan dalam menterjemahkan kebijakan penataan ruang. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menterjemahkan kebijakan tersebut, antara lain melalui kegiatan sosialisasi (Satibi dkk, 2022). Pembentukan FPR sendiri sudah menjadi ketetapan dalam peraturan pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kota/kabupaten. Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan penataan ruang wilayah di Waropen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Waropen kemudian melakukan langkah awal dalam pembentukan FPR, yaitu melaksanakan sosialisasi pembentukan FPR Kabupaten Waropen kepada unsur pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat, dengan mengundang perwakilan dari BAPPEDA Provinsi Papua dan asosiasi profesi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Papua yang juga akademisi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), sebagai narasumber. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar unsur-unsur dalam Pemerintahan Kabupaten Waropen dan masyarakatnya mengerti akan pentingnya penataan ruang dan pengendaliannya serta peran FPR sehingga dapat segera membentuk badan Forum Penataan Ruang Kabupaten Waropen.

2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat lewat kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, yaitu memberikan pemahaman kepada unsur pemerintahan dan masyarakat tentang pentingnya pembentukan wadah FPR, dilakukan lewat sosialisasi Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Waropen. Sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan (Herdiana, 2018). Sosialisasi sebagai pendidikan publik merupakan upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi (Elyas dkk, 2020). Kegiatan sosialisasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi daerah tujuan; (2) wawancara kepada pihak terkait mengenai masalah sosial yang sudah ditentukan; dan (3) sosialisasi kepada warga atau masyarakat (Muzarohmah, 2021). Sosialisasi ini sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab serta dilaksanakan selama satu hari yaitu pada Hari Kamis, tanggal 30 November 2023, bertempat di Aula Gereja di Kampung Waren, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, perwakilan dari BAPPEDA Provinsi Papua dan IAP Papua yang juga akademisi dari USTJ memaparkan pentingnya RTRW dan RDTR serta FPR dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Waropen. Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta sosialisasi, yang terdiri dari unsur pemerintahan kabupaten setempat dan unsur masyarakat (unsur agama, unsur adat, unsur pemuda dan unsur perempuan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan sosialisasi ke Kabupaten Waropen, dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai daerah tujuan agar supaya mengetahui karakteristik fisik wilayah serta karakteristik sosial dan budaya warganya. Narasi berikut ini adalah gambaran umum daerah tujuan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kabupaten Waropen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Waropen dengan luas wilayah 10.843,97 Km² terdiri dari 12 distrik dan 117 kampung (BPS Kabupaten Waropen, 2022). Ibu kota kabupaten ini berada di Distrik Oudate. Kabupaten Waropen terletak pada posisi 135° 93' 00'' - 137° 42' 00'' BT dan 3° 35' 00'' - 2° 12' 00'' LS (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Waropen

Tahap ke-dua pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah melakukan komunikasi kepada pihak terkait, dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Waropen, mengenai masalah sosial yang sudah ditentukan, yaitu belum terbentuknya Forum Penataan Ruang di Kabupaten Waropen. Untuk mendorong implementasi penataan ruang yang lebih inklusif, yaitu melibatkan lebih banyak pihak yang terkait, maka dibentuklah Forum Penataan Ruang (FPR), yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan masyarakat. Forum Penataan Ruang (FPR) adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ketentuan ini ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2021. PP No. 21 Tahun 2021 mengatur mengenai perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Penataan Ruang; Pembinaan Penataan Ruang; dan kelembagaan Penataan Ruang; sedangkan Permen ATR/BPN No.15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri ATR dapat membentuk Forum Penataan Ruang. Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di pusat dilakukan dalam hal Menteri ATR membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang di pusat. Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di pusat berupa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri, Dirjen dan/atau pejabat yang diberikan mandat dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan materi pertimbangan yang dibutuhkan. Menteri ATR mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya (Permen ATR/BPN 15/2021).

Anggota Forum Penataan Ruang di pusat terdiri atas perwakilan dari kementerian/lembaga terkait Penataan Ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat (PP 21/2021). Asosiasi Profesi yang terkait dengan penataan ruang adalah Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia atau asosiasi perencanaan wilayah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

Forum Penataan Ruang di daerah berdasarkan wilayah kerjanya terdiri atas (Permen ATR/BPN 15/2021):

1. Forum Penataan Ruang Provinsi; dan
2. Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi FPR Provinsi, Kota dan Kabupaten, terdiri dari:

1. Ketua (dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kota, atau Kabupaten)
2. Wakil Ketua (dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi)
3. Sekretaris (dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang)
4. Anggota (Kelompok Kerja)

Anggota Forum Penataan Ruang Provinsi atau Kota/Kabupaten terdiri dari:

1. Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan (bersifat *ex-officio*)
2. Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari Perangkat Daerah (melekat pada jabatannya)
3. Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari Asosiasi Profesi (ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota). Asosiasi Profesi terkait penataan ruang adalah Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.
4. Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari Asosiasi Akademisi (ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota). Asosiasi Akademisi terkait bidang ilmu penataan ruang adalah ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia).
5. Anggota Forum Penataan Ruang yang berasal dari Tokoh Masyarakat (ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota).

Keterangan tambahan tentang anggota FPR adalah sebagai berikut (Permen ATR/BPN 15/2021):

1. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan
2. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
4. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
6. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
7. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
8. kepala kantor wilayah BPN (untuk Provinsi), kepala kantor pertanahan (untuk kabupaten/kota);
9. Jumlah keterwakilan anggota dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

Keanggotaan FPR berlaku lima tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu. Hasil dari evaluasi anggota dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian anggota.

Setiap anggota FPR sedikitnya memiliki pemahaman terhadap:

1. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
2. potensi pengembangan wilayah setempat; dan
3. kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Keanggotaan FPR berakhir apabila:

1. meninggal dunia
2. mengundurkan diri
3. keanggotaannya dicabut.

FPR provinsi di provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur sedangkan FPR kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota (Permen ATR/BPN 15/2021). Kemudian gubernur, bupati, dan wali kota melaporkan kinerja FPR di daerah secara berkala kepada Menteri ATR.

Jika tidak terdapat di daerah, anggota FPR dari asosiasi dapat berasal dari Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Akademisi dari daerah lain. Itulah sebabnya BAPPEDA Kabupaten Waropen kemudian mengundang

narasumber dari luar dikarenakan ketiadaan asosiasi profesi dan asosiasi akademisi yang terkait penataan ruang di sana.

Tahap ke-tiga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Waropen. Pada kesempatan sosialisasi ini, IAP Papua memperkenalkan keberadaan organisasi yang merupakan wadah bagi para perencana ruang kota dan wilayah yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua (lihat Gambar 2). Dimulai dengan pemaparan profil IAP Pusat yang berkedudukan di Kota Jakarta, program-program unggulan IAP antara lain sertifikasi tenaga ahli perencanaan, profil IAP Papua dan program kerjanya, dan peran penting asosiasi profesi IAP Papua dalam Forum Penataan Ruang lewat kegiatan pertemuan yang sudah dilakukan di berbagai kabupaten di Provinsi Papua, antara lain di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Tolikara.



Gambar 2. Pembukaan dan Presentasi pada Acara Sosialisasi Pembentukan FPR Kabupaten Waropen



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta Sosialisasi Pembentukan FPR Kabupaten Waropen

Pada sesi tanya jawab, banyak permasalahan penggunaan ruang atau lahan yang diutarakan baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat, antara lain tentang tumpang tindih kepemilikan tanah dan klaim tanah hak ulayat (lihat Gambar 3). Narasumber menanggapi dengan memberikan contoh kasus serupa yang ditemui

pada wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, dengan harapan dapat dijadikan sebagai preseden dalam mengatasi permasalahan di Kabupaten Waropen. Narasumber juga menyarankan agar segera dibentuk perwakilan IAP Papua di Kabupaten Waropen yang beranggotakan Diploma/Sarjana lulusan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yang juga merupakan warga setempat, karena akan lebih mengenal daerahnya sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat untuk permasalahan tata ruang di sana. Saat perwakilan ini akan dibentuk, IAP Papua, yang berkedudukan di ibukota Provinsi Papua, Kota Jayapura, bersedia untuk memberikan bimbingan/konsultasi.

4. SIMPULAN

Dari tanya jawab antara narasumber dan peserta sosialisasi menunjukkan bahwa Kabupaten Waropen juga tidak terlepas dari permasalahan lahan dalam pembangunannya. Sebagai kabupaten pemekaran, Waropen akan lebih berkembang lagi sehingga potensi konflik kepentingan dalam penggunaan ruang atau lahan di sana akan semakin besar. Oleh karena itu, selain adanya ketentuan hukum seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen, lebih lanjut akan diperlukan keberadaan Forum Penataan Ruang di sana, agar dapat membantu tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pada penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Waropen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sosialisasi ini merupakan ajang pendidikan publik, sehingga pada akhirnya para peserta sosialisasi menjadi lebih paham akan pentingnya badan FPR setelah mengikuti kegiatan tersebut.

5. SARAN

Pembentukan FPR Kabupaten Waropen perlu segera dilakukan supaya dapat mengendalikan jalannya pembangunan di sana, khususnya pada penggunaan ruang agar sesuai dengan peruntukannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Waropen yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Waropen (2022). *Kabupaten Waropen Dalam Angka 2022*. <https://waropenkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/c6a8b4a416bf850f9abfdfa1/kabupaten-waropen-dalam-angka-2022.html>
- Elyas, A. H., Iskandar, E., dan Suardi (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu. *Jurnal Warta Edisi* 63, 14(1), 137-149. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/548>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26. <https://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Muzarohmah, I. D. A. (2021). Realisasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Melalui Sosialisasi Pentingnya Empati dan Rasa bergotong-Royong di Dusun Sambong Duran, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. *Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 18(2), 197-209. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/18396>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209803/permen-agrariakepala-bpn-no-15-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021>
- Satibi, I., Mulyana, Y., Ediyanto, dan Andri, Y. (2022). Optimalisasi Penataan Ruang Melalui Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Majalengka. *JAMS: Jurnal Abdimas Serawai*, 2(3), 115-123. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>